

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.¹

Seiring berjalannya waktu, adanya keinginan yang didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar di dalam kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, terutama sosial media yang seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Kecanggihan teknologi internet semakin meluas dan fungsinya juga sangat membantu komunikasi antar jarak jauh. Dengan adanya internet, smartphone, komputer/laptop tidak hanya mempermudah komunikasi namun juga mempermudah dalam hal transaksi.

Hal tersebut memicu adanya gaya hidup seseorang yang ikut berkembang dari masa ke masa untuk memenuhi gaya hidup tersebut tidaklah gratis, maka dari itu seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang diantaranya dengan mengikuti undian arisan yang dimana undian arisan merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan uang cepat.

Namun dengan adanya perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka beralih menggunakan sistem *online*, kegiatan arisan yang dilakukan *online* memang sedang marak di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Kupang. Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat juga disebut sebagai transaksi

¹ Priskila Ahsahlia, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2. hlm.1.

elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Arisan online tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka kemudian diundi, namun sistemnya berbeda dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk menghubungkan para peserta arisan online dan seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.²

Adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* ini sangat banyak diminati di kalangan usia muda karena arisan *online* bersifat sangat fleksibel. Namun, meskipun sistem arisan *online* sangat mudah dalam kata lain tidak perlu bertemu langsung, dengan adanya sistem *online* pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dengan adanya arisan *online* menyebabkan permasalahan yang timbul semakin banyak dan beresiko, risikonya pun semakin berat seperti ada banyak sekali kesempatan untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut. Seperti salah satunya dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online*, admin/bandar menyetor uang kepada yang memperoleh undian arisan tidak tepat waktu hingga pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Arisan online juga merupakan suatu investasi berdasarkan perjanjian dibawah tangan, dengan perjanjian dibawah tangan ini dapat dijadikan celah untuk berbuat jahat hingga melakukan penipuan, contohnya terdapat 10 kegiatan arisan online yang bermacam-macam jenisnya, entah uang atau barang tergantung dari kesepakatan masing-masing kelompok. Dalam 10 arisan online tersebut, ada yang bermasalah dalam kelompok arisan online yang dialami oleh seorang bernama Ketrin (21 tahun) salah satu anggota arisan online. Beliau mengikuti 2 arisan online yang dibuat oleh seorang admin, selama arisan sudah terlaksana beliau selalu membayar dengan tepat waktu

² M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, hlm. 204-205

sesuai nominal yang ditetapkan, namun apa yang menjadi haknya belum beliau dapatkan, kerugian yang dialaminya mencapai Rp. 2.000.000,00 Rupiah (dua juta rupiah). Adapun salah satu penyelenggara arisan bernama Yelin Suryani Haba (33 tahun)³, yang merupakan admin arisan menurun *gate* kelompok, beliau telah menyelenggarakan kegiatan arisan ini selama kurang lebih 4 tahun, kegiatan arisan *online* memiliki ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dari sebelum kegiatan arisan berjalan yaitu dengan menyetor uang arisan kemudian dikirim melalui rekening ke peserta arisan sesuai dengan giliran masing-masing, jadi disini setiap peserta memiliki kewajiban untuk membayar dan berhak mendapat uang tersebut kembali sesuai kurun waktu yang telah ditentukan peserta. Namun pada praktiknya dalam arisan, admin tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan berujung pada penipuan dan penggelapan uang arisan dengan total sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Hal ini sangat berpengaruh besar bagi para anggota arisan yang mengalami kerugian.

Dalam Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud membuat keruntungan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau tipu muslihat, atau dengan perkembangan yang tidak benar, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Atau sebaliknya untuk memberikan utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan penahanan paling lama empat tahun.⁴”

Aturan Tindak Pidana Penipuan, diatur juga dalam KUHP baru pada Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana, Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang yang terdapat pada pasal 492 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

³ Putusan Perkara Tindak Pidana Penipuan Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Kpg.

⁴ Pasal 378 *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

Adapun pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁵

Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Dalam pasal tersebut, terdapat dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2021/PN. Slt. Terhadap putusan ini Majelis Hakim mengadili dan memutuskan dengan pasal 378 KUHP.

Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.”⁶

Dalam pasal tersebut, terdapat dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Grt. Terhadap putusan ini Majelis Hakim mengadili dan memutuskan dengan pasal 378 KUHP.

Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 45A Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 :

⁵ Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁷

Dalam pasal tersebut, terdapat dalam Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Bjm. Terhadap putusan ini Majelis Hakim mengadili dan memutuskan dengan pasal 378 KUHP.

Adapun beberapa putusan yang menjadi acuan bagi Calon Peneliti untuk meneliti dan menelaah guna melancarkan proses penelitian ini yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁷ Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 45A Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tabel 1.1

Tabel 1.1 Putusan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Putusan Nomor: 107/Pid.B/2021/PN . Slt	Resa Agata Putri Nugraheni anak dari Doddy Sulistyoyo	<p>Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Resa Agata Putri Nugraheni anak dari Doddy Sulistyoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukana tindak pidana “Turut Serta melakukan penipuan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 378</p> <p>KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Resa Agata Putri Nugraheni anak dari Doddy Sulistyoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>- 5 (lima) lembar rekening</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Resa Agata Putri Nugraheni anak dari Doddy Sulistyoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa :</p> <p>- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Iphone 12 Pro Max warna silver dengan nomor imei 1:</p>	INKRACH T

			<p>tahapan ekspresi, yang dikeluarkan oleh Bank BCA PERIODE Agustus 2021, dengan No. rekening : 0135741529, An. FINA NUR AZIZAH, Alamat Tingkir RT.03 RW.03 Kalibening Jawa Tengah;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>- Uang tunai sebesar Rp.71.300.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi Fina Nur Azizah;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merek Iphone 12 Pro Max warna silver dengan nomor Imei 1 : 356729119473738, Imei 2 : 356729119831133;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama Benny Larsiga dengan nomor rekening 0131619790 dengan nomor kartu 6019009503183745;</p> <p>- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54, warna hitam dengan Imei : 860650053502838 dan</p>	<p>356729119473738 dan imei 2: 356729119831133;</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Resa Agata Putri Nugraheni anak dari Doddy Sulisty;</p> <p>- 5 (lima) lembar rekening tahapan ekspresi yang dikeluarkan oleh Bank BCA</p> <p>periode Agustus 2021 dengan nomor rekening : 0135741529 An. Fina Nur Azizah, Alamat Tingkir RT.03 RW.03 Kalibening Jawa Tengah;</p> <p>- 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 0135723458 atas nama Resa Agata Putri Nugraheni;</p> <p>- 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 0131637461 atas nama Resa Agata Putri Nugraheni;</p> <p>- 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 0131619790 atas nama Benny Larsiga</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>- Uang tunai sebesar Rp.71.300.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Imei 2: 860650053502820;</p> <p>- 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 0811754446;</p> <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benny Larsiga;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>rupiah);</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi Fina Nur Azizah binti (Alm) Khidzir Zakaria;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
2.	Putusan Nomor: 247/Pid.B/2022/PN . Grt	Eva Mentari Putri Binti Jaelani	<p>Kesatu: Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Kedua: Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eva Mentari Putri Binti Jaelani bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eva Mentari Putri Binti Jaelani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eva Mentari Putri Binti Jaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	INKRACH T

			<p>kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 02 April 2022;</p>	<p>- 11 (sebelas) Lembar Kwitansi pembelian arisan dari Sdri. Eva Mentari Putri:</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2022;.</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 april 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 April 2022.</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 16 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus</p>	<p>rupiah) tertanggal 02 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 april 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 16 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2022;</p> <p>- 14 (empat belas) screenshot percakapan whatsapps dari Sdr, EVA MENTARI P;</p> <p>- 3 (tiga) lembar rekapan uang pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI P;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret</p>	<p>21 Maret 2022;</p> <p>- 14 (empat belas) screenshot percakapan whatsapps dari Sdr, EVA MENTARI P;</p> <p>- 3 (tiga) lembar rekapan uang pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI P;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2022;</p> <p>- Kwitansi pembelian arisan kepada</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 April 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 	<p>Sdri, EVA MENTARI PUTRI</p> <p>Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 April 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2022; - Kwitansi pembelian arisan kepada Sdri, EVA MENTARI PUTRI Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 April 2022; 	
--	--	--	---	--	--

			<p>2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 April 2022;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah gelang emas; - 1 (satu) buah cincin emas; - 1 (satu) potong pakaian warna coklat; <p>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa EVA MENTARI PUTRI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Tunai Sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah); <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DETTI LINDAWATI Binti</p> <p>Alm ROSIDIN dan saksi ANIMAH Binti RUHIYAT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 warna hitam biru; <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar</p>	<p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah gelang emas; - 1 (Satu) buah cincin emas; - 1 (Satu) potong pakaian warna coklat; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Eva Mentari Putri Binti Jaelani;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); <p>Dikembalikan kepada Saksi Detti Lindawati Binti Alm Rosidin dan Saksi</p> <p>Animah Binti Ruhiyat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP Realme C15 warna hitam biru; <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

				Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);		
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 343/Pid.B/2022/PN Bjm	Rizky Amalia Binti Solihin	<p>Kesatu : Pasal 378 KUHP</p> <p>Kedua : Pasal 372 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 28 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AMALIA Binti SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY AMALIA Binti SOLIHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Mewajibkan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban sebagai berikut:</p>	<p>Menyatakan Terdakwa RIZKY AMALIA BINTI SOLIHIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.</p> <p>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.</p> <p>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>Mewajibkan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada:</p> <p>1) Saksi Elysa Nadila sebesar Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);</p>	INKRACH T

			<p>1. ELYSA NADILA sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. MIRA PERMATA ERIANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);</p> <p>3. RESSA RELITA sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);</p> <p>4. CHAIRUNNISA RATU SALMA sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. NURJANNAH sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);</p> <p>6. NURJATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>2) Saksi Mira Permata Eriani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);</p> <p>3) Saksi Ressa Relita sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);</p> <p>4) Saksi Chairunnisa Ratu Salma sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5) Saksi Nurjannah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);</p> <p>6) Saksi Nurjati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rekening : 031-00-1253699-4 dengan pemilik rekening atas nama Elysa Nadila dari priode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>1. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri dengan No.</p> <p>Rekening : 031-00-1253699-4 dengan pemilik rekening atas nama</p> <p>ELYSA NADILA dari priode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan</p> <p>tanggal 16 Pebruari 2022.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi ELYSA NADILA</p> <p>2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rekening : 0611399534-IDR dengan pemilik rekening atas nama Sdri, RIZKY AMALIA.</p> <p>3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan No.</p> <p>Rekening : 031-00-9908199-7 dengan pemilik rekening atas nama</p> <p>Sdri, RIZKY AMALIA.</p> <p>4. 1 (satu) unit hand phone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna</p>	<p>Dikembalikan kepada saksi Elysa Nadila.</p> <p>2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rekening : 0611399534-IDR dengan pemilik rekening atas nama Sdri, Rizky Amalia.</p> <p>3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan No.</p> <p>Rekening : 031-00-9908199-7 dengan pemilik rekening atas nama Sdri, Rizky Amalia.</p> <p>4. 1 (satu) unit hand phone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No. Imei 367061221435739, dengan Sim Card merk</p> <p>Telkomsel dengan nomor panggil 081248579036 beserta akun</p> <p>Instagram “arisanupdate” dan rzkyamlia07_ yang tertaut didalamnya.</p> <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan di</p>
--	--	--	---	--

			<p>Gold dengan No. Imei 367061221435739, dengan Sim Card merk</p> <p>Telkomsel dengan nomor panggil 081248579036 beserta akun</p> <p>Instagram “arisanupdate” dan rzkyamlia07_ yang tertaut didalamnya.</p> <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan di Polresta Banjarmasin</p> <p>5. 13 (tiga belas) item Penawaran arisan online GET yang telah discreen shoot / print out berupa percakapan antara saudari ELYSA NADILA dan saudarai RIZKY AMALIA dari priode tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022. Yang telah ditanda tangani oleh saudari RIZKY AMALIA sebagai bukti kebenaran atas pesan chat tersebut;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas</p>	<p>Polresta Banjarmasin.</p> <p>5. 13 (tiga belas) item Penawaran arisan online GET yang telah discreen shoot / print out berupa percakapan antara saudari Elysa Nadila dan saudarai Rizky Amalia dari priode tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022. Yang telah ditanda tangani oleh saudari Rizky Amalia sebagai bukti kebenaran atas pesan chat tersebut</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. 1 (satu) Tv Changhong 55 Inch</p> <p>7. 1 (satu) lemari kaca</p> <p>8. 1 (satu) Dispenser hitam merk Polytron</p> <p>9. 1 (satu) Brangkas Krisbow</p> <p>10. 1 (satu) pasang sepatu melissa</p> <p>11. 1 (satu) pasang sandal merk S Buttonsscarves</p> <p>12. 1 (satu) tas hitam Merk S Buttonscraves</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>perkara</p> <p>6. 1 (satu) Tv Changhong 55 Inch</p> <p>7. 1 (satu) lemari kaca</p> <p>8. 1 (satu) Dispenser hitam merk Polytron</p> <p>9. 1 (satu) Brangkas Krisbow</p> <p>10. 1 (satu) pasang sepatu melissa</p> <p>11. 1 (satu) pasang sandal merk S Buttonsscarves</p> <p>12. 1 (satu) tas hitam Merk S Buttonsscarves</p> <p>13. 1 (satu) celana hitam merk Zahra</p> <p>14. 1 (satu) celana coklat merk mississippi</p> <p>15. 1 (satu) sepasang sepatu sandal coklat putih merk S Buttonsscarves</p> <p>16. 1 (satu) sepasang sepatu merk Charles & Keith</p> <p>17. 1 (satu) sepasang vans</p> <p>18. 1 (satu) sepasang sepatu sandal merk valentino</p>	<p>13. 1 (satu) celana hitam merk Zahra</p> <p>14. 1 (satu) celana coklat merk mississippi</p> <p>15. 1 (satu) sepasang sepatu sandal coklat putih merk S Buttonsscarves</p> <p>16. 1 (satu) sepasang sepatu merk Charles & Keith</p> <p>17. 1 (satu) sepasang vans</p> <p>18. 1 (satu) sepasang sepatu sandal merk valentino</p> <p>19. 1 (satu) sepasang sandal lepek hitam merk Tory Burch</p> <p>20. 1 (satu) sepatu merah merk valentino</p> <p>21. 1 (satu) sandal pink merk Adidas</p> <p>22. 1 (satu) sepatu merk Charles & Keith</p> <p>23. 1 (satu) sepasang sepatu slop putih merk Charles & Keith</p> <p>24. 1 (satu) sepasang sepatu hak putih merk Charles & Keith</p> <p>25. 1 (satu) sepasang sepatu sandal hitam merk Charles & Keith</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>19. 1 (satu) sepasang sandal lepek hitam merk Tory Burch</p> <p>20. 1 (satu) sepatu merah merk valentino</p> <p>21. 1 (satu) sandal pink merk Adidas</p> <p>22. 1 (satu) sepatu merk Charles & Keith</p> <p>23. 1 (satu) sepasang sepatu slop putih merk Charles & Keith</p> <p>24. 1 (satu) sepasang sepatu hak putih merk Charles & Keith</p> <p>25. 1 (satu) sepasang sepatu sandal hitam merk Charles & Keith</p> <p>26. 1 (satu) sepasang sandal hitam merk Hermes</p> <p>27. 1 (satu) buah Macbox Apple warna pink</p> <p>28. 1 (satu) tas slempang hitam merk Ballenciaga</p> <p>29. 1 (satu) springbeat</p> <p>30. 1 (satu)gaun putih</p> <p>31. 1 (satu) kemeja hijau muda merk benang jarum</p>	<p>26. 1 (satu) sepasang sandal hitam merk Hermes</p> <p>27. 1 (satu) buah Macbox Apple warna pink</p> <p>28. 1 (satu) tas slempang hitam merk Ballenciaga</p> <p>29. 1 (satu) springbeat</p> <p>30. 1 (satu)gaun putih</p> <p>31. 1 (satu) kemeja hijau muda merk benang jarum</p> <p>32. 1 (satu) kemeja warna biru merk benang jarum</p> <p>33. 1 (satu) PS4</p> <p>34. 1 (satu) sepasang Jordan hitam kulit</p> <p>35. 1 (satu) sepasang sepayu haq hitam</p> <p>36. 1 (satu) tipi hitam NY</p> <p>37. 1 (satu) topi convers</p> <p>38. 1 (satu) kemeja motif Bunga merk benang jarum</p> <p>39. 1 (satu) kemeja motif Bunga biru merk benang jarum</p> <p>40. 1 (satu) kemeja warna olilak merk</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>32. 1 (satu) kemeja warna biru merk benang jarum</p> <p>33. 1 (satu) PS4</p> <p>34. 1 (satu) sepasang Jordan hitam kulit</p> <p>35. 1 (satu) sepasang sepayu haq hitam</p> <p>36. 1 (satu) tipi hitam NY</p> <p>37. 1 (satu) topi convers</p> <p>38. 1 (satu) kemeja motif Bunga merk benang jarum</p> <p>39. 1 (satu) kemeja motif Bunga biru merk benang jarum</p> <p>40. 1 (satu) kemeja warna olilak merk Zara</p> <p>41. 1 (satu) kemeja hitam merk benang jarum</p> <p>42. 1 (satu) kemeja loreng merk Brishka</p> <p>43. 1 (satu) switer merk Zarae.</p> <p>44. 1 (satu) switer putih merk stradivorius</p> <p>45. 1 (satu) switer ping merk stradivorius</p>	<p>Zara</p> <p>41. 1 (satu) kemeja hitam merk benang jarum</p> <p>42. 1 (satu) kemeja loreng merk Brishka</p> <p>43. 1 (satu) switer merk Zarae.</p> <p>44. 1 (satu) switer putih merk stradivorius</p> <p>45. 1 (satu) switer ping merk stradivorius</p> <p>46. 1 (satu) switer biru merk stradivorius</p> <p>47. 1 (satu) switer hijau merk chanel</p> <p>48. 1 (satu) gaun putih poppy</p> <p>49. 1 (satu) switer hitam zara</p> <p>50. 1 (satu) gaun warna gray merk benang jarum</p> <p>51. 1 (satu) kulit hitam merk Zara</p> <p>52. 1 (satu) blazer benang jarum</p> <p>53. 1 (satu) sepasang sandal merk S. Button</p> <p>54. 1 (satu) switer motip kancil mer Zara</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>46. 1 (satu) switer biru merk stradivorius</p> <p>47. 1 (satu) switer hijau merk chanel</p> <p>48. 1 (satu) gaun putih poppy</p> <p>49. 1 (satu) switer hitam zara</p> <p>50. 1 (satu) gaun warna gray merk benang jarum</p> <p>51. 1 (satu) kulit hitam merk Zara</p> <p>52. 1 (satu) blazer benang jarum</p> <p>53. 1 (satu) sepasang sandal merk S. Button</p> <p>54. 1 (satu) switer motip kancil mer Zara</p> <p>55. 1 (satu) kemeja biru merk benang jarum</p> <p>56. 1 (satu) switer biru merk IH NOM UH MIT Paris</p> <p>57. 1 (satu) paket susu program daet NU SKIN</p> <p>58. 1 (satu) airpiyer merk Mito</p> <p>59. 1 (satu) kemeja putih merk Zara</p> <p>60. 1 (satu) kemeja motif bunga</p>	<p>55. 1 (satu) kemeja biru merk benang jarum</p> <p>56. 1 (satu) switer biru merk IH NOM UH MIT Paris</p> <p>57. 1 (satu) paket susu program daet NU SKIN</p> <p>58. 1 (satu) airpiyer merk Mito</p> <p>59. 1 (satu) kemeja putih merk Zara</p> <p>60. 1 (satu) kemeja motif bunga merk Zara</p> <p>61. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 07070 an. Rachmad Sandy tanggal 15 Desember 2015 dan telah menjadi Hak Tanggungan di Bank Bukopin Nomor : 00565 / 2016 senilai Rp562.500.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>62. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Tanggungan No. 00565 / 2016 sejumlah Rp562.500.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sertifikat Milik No. 7070 / Kel. Sungai Lulut</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>merk Zara</p> <p>61. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 07070 an. RACHMAD SANDY tanggal 15 Desember 2015 dan telah menjadi Hak Tanggungan di Bank Bukopin Nomor : 00565 / 2016 senilai Rp. 562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>62. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Tanggungan No. 00565 / 2016 sejumlah Rp. 562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sertifikat Milik No. 7070 / Kel. Sungai Lulut an. RACHMAD SANDY.</p> <p>63. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Januari 2022 antara Sdr. RAHMAT SANDI dengan Sdri. RIZKY AMALIA yang dibuat di Kantor Notaris RIZKY SABRINA, SH.,</p>	<p>an. Rachmad Sandy.</p> <p>63. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Januari 2022 antara Sdr. Rahmat Sandi dengan Sdri. Rizky Amalia yang dibuat di Kantor Notaris Rizky Sabrina, SH., M.Kn.</p> <p>64. 1 (satu) buah Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor: 01 tanggal 12 Januari 2022 antara Sdr. Rahmat Sandi dengan Sdri. Rizky Amalia yang dibuat di Kantor Notaris Rizky Sabrina, SH., M.Kn</p> <p>65. Kursi pijat merk Rovos</p> <p>66. 1 (satu) tas buttonscarves warna pink senilai Rp1.200.000,00</p> <p>67. 1 (satu) tas LV senilai Rp2.000.000,00</p> <p>68. 1 (satu) tas jacquemus warna coklat tua senilai Rp6.000.000,00</p> <p>69. 1 (satu) tas Balenciaga warna coklat muda warna nud senilai Rp15.000.000,00</p> <p>70. 1 (satu) tas Prada senilai</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>M.Kn.</p> <p>64. 1 (satu) buah Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor: 01 tanggal 12 Januari 2022 antara Sdr. RAHMAT SANDI dengan Sdri. RIZKY</p> <p>AMALIA yang dibuat di Kantor Notaris RIZKY SABRINA, SH., M.Kn</p> <p>65. Kursi pijat merk Rovos</p> <p>66. 1 (satu) tas buttonsarves warna pink senilai Rp. 1.200.000.,</p> <p>67. 1 (satu) tas LV senilai Rp. 2.000.000.,-</p> <p>68. 1 (satu) tas jacquemus warna coklat tua senilai Rp. 6.000.000.,-</p> <p>69. 1 (satu) tas Balenciaga warna coklat muda warna nud senilai Rp. 15.000.000.,-</p> <p>70. 1 (satu) tas Prada senilai Rp. 20.000.000,-</p> <p>Dirampas untuk negara untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada para korban.</p>	<p>Rp20.000.000,00</p> <p>71. Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab</p> <p>Kotalama berjumlah Rp91.177.158,00 (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah)</p> <p>(dibulatkan menjadi Rp91.180.000,00) dari Eka Purnama Sari kepada Rizky Amalia Als Ame.</p> <p>apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melaksanakan pembayaran restitusi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dilelang yang hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kecuali terhadap barang bukti nomor 71 yang tidak melalui proses lelang.</p> <p>72. Kwitansi Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab Kotlama berjumlah Rp91.177.158,00 (sembilan puluh satu juta</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>71. Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab Kotalama berjumlah Rp. 91.177.158,- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah) (dibulatkan menjadi Rp.91.180.000,-) dari EKA PURNAMA SARI kepada RIZKY AMALIA Als AME</p> <p>Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada para korban, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat melaksanakan pembayaran restitusi kepada para korban.</p> <p>72. Kwitansi Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab Kotlama berjumlah 91.177.158,- (sembilan puluh</p>	<p>seratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah) (dibulatkan menjadi Rp91.180.000,00) dari Eka Purnama Sari kepada Rizky Amalia Als Ame</p> <p>73. Rekap Modal awal usaha kerjasama Sate Santaichan Cab Kotalama antara Eka Purnama Sari dengan Rizky Amalia Als Ame dari tanggal 1 Agustus 2021 s/d 1 Maret 2022</p> <p>74. Surat Kesepakatan Pemutusan Kerja Sama usaha Santaichan Cab Kotalama antara Eka Purnama Sari dengan Rizky Amalia Als Ame, tanggal 21 Maret 2022</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Muhammad Luthfi Azhari Bin Abu Hanifah.</p> <p>Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>satu juta</p> <p>seratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah)</p> <p>(dibulatkan menjadi Rp.91.180.000.,) dari EKA PURNAMA SARI</p> <p>kepada RIZKY AMALIA Als AME</p> <p>73. Rekaplan Modal awal usaha kerjasama Sate Santaichan Cab</p> <p>Kotalama antara EKA PURNAMA SARI dengan RIZKY AMALIA Als</p> <p>AME dari tanggal 1 Agustus 2021 s/d 1 Maret 2022</p> <p>74. Surat Kesepakatan Pemutusan Kerja Sama usaha Santaichan</p> <p>Cab Kotalama antara EKA PURNAMA SARI dengan RIZKY AMALIA</p> <p>Als AME, tanggal 21 Maret 2022</p> <p>Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH</p>	
--	--	--	---	--

				5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
4.	Putusan Nomor: 239/Pid.B/2022/PN Bpp	Hj. Haryati Binti Patakassi Alm	Kesatu : Pasal 378 KUHP Kedua : Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:	1. Menyatakan Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah buku catatan arisan; - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran	INKRACH T

			<p>□ 1 (satu) buah buku catatan arisan;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.NURMI;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ALIYAS;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;</p>	<p>arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.NURMI;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ALIYAS;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Februari 2020 an. ALIYAS;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.ABD WAHAB;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. RATNA;</p> <p>□ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. BASRI HR.</p> <p><i>(Tetap terlampir dalam berkas perkara)</i></p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) dibebani</p>	<p>(Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.ABD WAHAB;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. RATNA;</p> <p>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,-</p> <p>(Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. BASRI HR;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	--

				biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
5.	Putusan Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Kpg	Yelin Suryani Haba	- Pasal 378 KUHPidana - Pasal 372 KUHPidana	<p>1. Menyatakan Terdakwa YELIN SURYANI HABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YELIN SURYANI HABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menetapkan Barang bukti berupa ;</p> <p>- 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone;</p> <p>bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yelin Suryani Haba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.</p> <p>- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari bulan Maret 2023 s/d bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska Yane Taolin.</p> <p>- 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman</p>	INKRACH T

			<p>Yane Taolin.</p> <p>- 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.</p> <p>- 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba.</p> <p>- 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA</p> <p><i>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</i></p> <p>- 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone</p>	<p>uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.</p> <p>- 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba.</p> <p>- 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA</p> <p><i>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</i></p> <p>- 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone 085738641409 ;</p> <p><i>Dikembalikan kepada terdakwa Yelin Suryani Haba.</i></p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>085738641409 ;</p> <p><i>Dikembalikan kepada terdakwa Yelin Suryani Haba.</i></p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Agustus 2024

Terhadap kelima Putusan diatas, telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Pasal 378 KUHP berdasarkan pada pertimbangan hakim mengenai adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan KUHP Nasional dengan Modus Arisan Online".

B. Rumusan masalah :

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan KUHP Nasional dengan Modus Arisan Online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan KUHP Nasional dengan Modus Arisan Online.

2. Manfaat Penelitian :

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, hasil kajian nantinya dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana;
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi calon peneliti lain yang berminat menulis masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Calon Peneliti, terdapat 3 judul yang memiliki obyek penelitian yang sama yakni:

1. Nama : Yogi Pranata
NIM : 178400265
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2272/Pid.B/2020/PN Mdn)

Rumusan masalah:

-Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan online?

-Bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan arisan online?

2. Nama : Putri Ariyanti
NIM : 1612011192
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online.

Rumusan masalah:

-Bagaimana karakteristik dari perjanjian arisan online berdasarkan Hukum Indonesia?

-Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan online?

3. Nama : Fadil Aksa
NIM : 1700874201046
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi).

Rumusan masalah:

- Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi?

- Apa saja Kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi?

Dari ketiga judul yang sama tersebut, Calon Peneliti bertanggungjawab sepenuhnya atas keaslian judul Calon Peneliti dan dapat dikaji sebaik mungkin sesuai Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh Calon Peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni Calon Peneliti akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak mengetahui faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh Calon Peneliti adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

3. Variabel Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.hlm 14.

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN. Slt, Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN. Grt, Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Bjm, Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bpp, dan Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

a. Peraturan Perundang-undangan

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

b. Putusan Pengadilan

- (a) Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN. Slt
- (b) Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN. Grt
- (c) Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Bjm
- (d) Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bpp
- (e) Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan seterusnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.